

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa *iddah* di Nagari IV Koto Mudiek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor ekonomi, kebutuhan akan pendamping hidup, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam mengenai masa *iddah*. Selain itu. Hal ini terbukti dari adanya lima kasus perkawinan dalam masa *iddah* yang seluruhnya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan perkawinan dalam masa *iddah* dua tergolong rendah karena belum mengetahui secara utuh ketentuan larangan perkawinan dalam masa *iddah* menurut hukum Islam dan hukum negara, serta ada tiga tergolong sedang karena belum memahami tujuan hukum tersebut, seperti perlindungan nasab, kepastian status hukum perempuan, dan tertib administrasi perkawinan. Oleh karena itu, dapat di klasifikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan dalam masa *iddah* dikategorikan menjadi dua golongan yaitu: golongan rendah dan golongan sedang karena belum memahami secara utuh tentang batas waktu, tujuan, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran masa *iddah* tersebut. Sehingga perspektif teori kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya sampai pada tahap internalisasi nilai hukum.

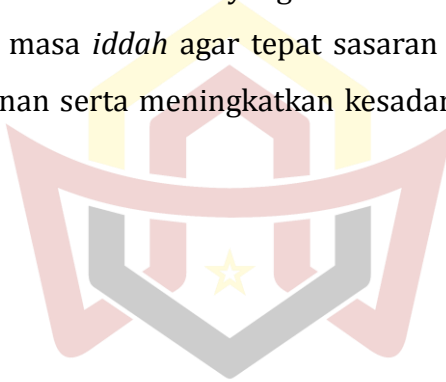
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan mencari informasi yang benar mengenai masa *iddah*, baik melalui

tokoh agama, penyuluh agama, maupun literatur keislaman adanya pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perkawinan dalam masa *iddah* karena faktor ketidaktahuan atau alasan situasional seperti ekonomi dan kebutuhan pendamping hidup.

2. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh adat, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penyuluhan dan bimbingan hukum perkawinan kepada masyarakat, terutama terkait masa *iddah* kepada masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan dalam masa *iddah* di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) menciptakan lokalisasi atau kearifan lokal yang bisa menghambat terjadinya perkawinan dalam masa *iddah* agar tepat sasaran dan bisa menghambat terjadinya perkawinan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ahmad. (2022). *Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir. Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman,*

Anwar. (2017). *Perceraian Menurut Hukum Positif dan Kompilasi hukum Indonesia..*

Az-Zuhaili, W. (2018). *Terjemah Tafsir Al-Munir. Gema Insani.*

Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian Dalam KHI. Al-'Adalah,*

Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (1995). *Subulus Salam Jilid 3. In Darus Sunnnah.*

Al-Qadir Manshur (2009). *Fikih Wanita dalam Hukum Islam.*

Abdul Aziz. (2025). *Hukum Perkawinan di Indonesia.*

Abdul Manan. (2011) *Fiqih Lintas Mazhab:hanafi,maliki,syafi'i,hambali.*

Data Statistik Kantor Camat Kecamatan Batang Kapas 2023/2024

Biliyanda, D., & Agus Setyono, Y. (2022). *Perceraian dalam Perkawinan: Bagaimana Pembagian Harta Benda? Kertha Semay: Journal Ilmu Hukum, 10(5), 1222. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p20>*

Eky Fallah Septiani, M. H. B. (2018). *Pelanggaran Masa Iddah (Studi di Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan). JHI: Jurnal Hukum Islam, 16(01)*

Fauzi, A. (2021). *Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian). Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam,*

Garcia. (2023). *Gambaran Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Serta Profil Batang Kapas.*

Hafidz Syuhud. (2020). *Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4(1), <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>*

Hamzah. (2024). *Iddah Bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Al-Qur'an. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam,*

Hatta. (2023). *Macam-macam Iddah.*

Hamdan, A. (2023). *Perkawinan dalam Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran.*

- Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri. (2015) *Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding*. Privatelaw, Vol:III NO. 27
- Sulfinadia Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat studi atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Dwi Novidiantoko (ed.); Pertama, p. 271). CV. Budi Utama.
- Ilmiah, J., Keluarga, H., & Volume, I. (2022). *Hikmatina: Volume 4 Nomor 3, 2022*.
- Islam, P., Tahap, D., & Hingga, T. (2023). *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization Vol. 1 No. 1 2023*.
- Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). *Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)*. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*.
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). *'Iddah and Ihdād for Career Women from Islamic Law Perspective*. *Journal of Islamic Law*, 1(2), <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Khitam, H. (2020). *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*. Az Zarqa',
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,
- Monawwaroh, A. (2023). *Problematisasi Pelanggaran Masa Iddah Oleh Perempuan yang Bekerja Perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*.
- Mubarokah, F., Bisry, M. H., & Zain, N. F. M. (2021). *Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)*. In *Al Hukkam: Journal Islamic Family Law* (Vol. 1, Issue 2).
- Muhammadiyah, U. (2024). *Hukum perkawinan bagi wanita di masa iddah dalam perspektif hukum islam*.
- Mulyadi, A. A., Andayani, L., & Ardan, R. A. R. (2024). *Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan Pada Masa Iddah Studi Kasus Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1519*.

Nation. (2001) *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176–2181.
<https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4>. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf

Nur Saiful, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, & Fitriani Halik. (2025). *Hikmah dan Rahasia Masa Idda dalam Filosofis Hukum Islam*. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*,

Nasution, M. A. (2023). *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*,

Nur. (2022). *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*.

Nunung Rodliyah. (2020). *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. *Keadilan Progresif*,

Nur Asiah. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Nurfadilah Fajri Hurriyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama*

Parepare, I. (2022). *Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian*.

Pipit. (1967). *Faktor-faktor Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat*. *Angewandte Chemie International Edition*.

Profil Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023/2024

Profil Nagari IV Koto Mudiek 2021

Profil Kantor Urusan Agama Batang Kapas 2025

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Rahardjo, Mudjia. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

Rohman. (2024). *Iddah Sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam*.

Rahman.(2003). *Fikih Munakahat*

Rusdaya Basri. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.

- Saputera, A. R. A., & Lamunte, N. (2020). *Indikator Terjadinya Perkawinan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat. El-Usrah,*
- Siti. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti).*
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah. Tafsir Al-Misbah*
- Singgani, A., Adam, & Taufan, M. (2024). *Hakikat Tujuan Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0,*
- Sohari Sahrani.(2009), *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*
- Saqar, 'Athiyah. (1990). *al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam. Jilid VI. Cairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Kitab.*
- Soekanto Soerjono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada,, Jakarta,*
- Soekanto Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum& Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta,*
- Soekanto Soerjono. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali,*
- Soekanto Soerjono. (1977). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali,*
- Salsabila. (2022). *Gambaran Umum Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*
- Yasin, D. (2023). *Pemahaman Masa Iddah Setelah Perceraian Pada Masyarakat Muslim Indonesia. Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam,*
- Yudonista, A. (2020). *Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016. EJournal Sosiatri-Sosiologi,*
- Yumi Adi Putra. (Sekretaris Nagari) wawancara 23 Oktober 2025
- Zahrah, S. A. (1989). *Kitab Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah. In TDV Islam Ansiklopedisi (p. 516).*
- Zulfa Mardiyatus Sholeha, & Harjianto. (2019). *Kesadaran Masyarakat*

Terhadap Hukum Perkawinan dalam Penerapan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Deskriptif pada Masyarakat Kelurahan Gombongsari Kecamatan Kalipuro Banyuwangi).

Zamzam. (2023). *Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam,*